

Efektifitas Aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (SIWASLU) Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Minahasa Utara

Fabrizio Zefanya Wowor¹

Johny P Lengkong²

Maxi Egeten³

Email Korespondensi: woworfabrizio@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penggunaan aplikasi SIWASLU dalam mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024. SIWASLU merupakan sistem informasi berbasis digital yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mempermudah proses pengawasan, pelaporan, dan dokumentasi hasil pengawasan pemilu secara cepat, terintegrasi, dan real-time. Kehadiran aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akurasi data, serta efisiensi dalam proses pengawasan pemilu yang selama ini dilakukan secara manual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, serta masyarakat dan perwakilan partai politik. Analisis efektivitas dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Arthur G. Bedeian yang meliputi empat pendekatan utama yaitu goal approach (pencapaian tujuan), system approach (proses sistem), strategic constituencies (kepuasan pemangku kepentingan), dan competing values (keseimbangan nilai organisasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIWASLU dalam pengawasan Pemilu 2024 di Kabupaten Minahasa Utara dapat dikategorikan cukup efektif. Aplikasi ini mampu mempercepat proses pelaporan hasil pengawasan, meningkatkan ketepatan waktu penyampaian informasi, serta memperkuat dokumentasi data pengawasan melalui sistem digital yang terintegrasi. Selain itu, penggunaan SIWASLU juga membantu meningkatkan koordinasi antarjenjang pengawas pemilu dari tingkat TPS hingga tingkat kabupaten. Namun demikian, efektivitas penggunaan SIWASLU masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah serta kemampuan sumber daya manusia, khususnya pengawas di tingkat TPS yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan serta penguatan infrastruktur teknologi agar penggunaan SIWASLU dapat berjalan lebih optimal pada pemilu yang akan datang.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Pemilu, SIWASLU

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP-Unsrat

Pendahuluan

SIWASLU adalah Sistem Pengawasan Pemilihan Umum yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu. Pengawasan melalui Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) adalah menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional.

Aplikasi SIWASLU (Sistem Pengawasan Pemilu) digunakan oleh pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan tahapan Pemilu, termasuk pemungutan dan perhitungan suara. Aplikasi ini bertujuan untuk memaksimalkan penyajian data dan informasi, mempermudah pengambilan keputusan, dan meningkatkan kinerja pengawasan pemilu. Penggunaan SIWASLU juga bertujuan untuk mendigitalisasi data pelaporan dan memastikan keamanan data laporan pengawasan. Berikut adalah mekanisme penggunaan aplikasi SIWASLU:

1. Pendaftaran dan Akses: Pengawas pemilu mendaftar dan mendapatkan akses ke aplikasi SIWASLU.
2. Pengawasan Tahapan Pemilu: Aplikasi ini digunakan untuk mengawasi berbagai tahapan Pemilu, seperti pemungutan dan perhitungan suara.
3. Pengisian Laporan: Pengawas pemilu mengisi laporan pengawasan melalui aplikasi SIWASLU, termasuk data dan informasi terkait pengawasan yang dilakukan.

4. Pengunggahan Bukti: Laporan pengawasan dapat dilengkapi dengan bukti dokumen, seperti gambar, melalui aplikasi.
5. Pengiriman Laporan: Laporan pengawasan yang telah diisi dan dilengkapi bukti dikirimkan melalui aplikasi SIWASLU.
6. Penyajian Data dan Informasi: Aplikasi SIWASLU menyajikan data dan informasi hasil pengawasan secara terstruktur dan akurat.
7. Pengambilan Keputusan: Data dan informasi yang disajikan dalam aplikasi SIWASLU dapat digunakan oleh pengawas pemilu untuk pengambilan keputusan terkait pengawasan.

Dengan demikian, aplikasi SIWASLU berfungsi sebagai alat bantu digital yang memudahkan pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan, pelaporan, dan analisis data hasil pengawasan Pemilu dengan Sasaran utama aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) yang dikembangkan oleh Bawaslu adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Pemilu melalui digitalisasi data, serta meningkatkan kualitas penyajian informasi dan data yang akurat.

Penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan Pemilu adalah hal yang telah diterapkan di seluruh dunia (IDEA: 2022). Penggunaan sistem informasi berbasis digital pada umumnya bertujuan untuk melaksanakan tahapan Pemilu secara efektif dan efisien. Akan tetapi, efisiensi maupun efektivitas dari penggunaan sistem informasi pemilu (termasuk SIWASLU) harus dipelajari secara mendalam untuk melihat tantangan-tangan apa saja yang terjadi di dalamnya.

Studi terdahulu yang membahas efektivitas penggunaan SIWASLU sebagai sistem informasi pemilu yang dikeluarkan oleh BAWASLU telah memperlihatkan berbagai tantangan dan persoalan. Misalnya studi yang dilakukan oleh Hayati (2020) memperlihatkan bahwa kendala Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor dalam penggunaan SIWASLU. Selain itu adalah ketersediaan akses internet yang masih menjadi kendala dalam penggunaan SIWASLU. Studi lain memperlihatkan bahwa penggunaan SIWASLU masih memiliki kelemahan dalam bentuk aplikasinya, dimana ia menyimpulkan bahwa SIWASLU belum terintegrasi data-datanya dengan sistem informasi lain yang dimiliki oleh BAWASLU.

Persoalan-persoalan pada penggunaan aplikasi SIWASLU di atas menunjukkan bahwa walaupun ada inovasi dalam melaksanakan rekapitulasi SIWASLU, keberhasilan aplikasi tersebut sangat ditentukan oleh berbagai faktor, baik kualitas teknologi itu sendiri, ataupun kualitas SDM penyelenggara Pemilu. Faktor kualitas SDM adalah isu utama yang sering disimpulkan oleh studi-studi sebelumnya, tetapi tidak mengkontekstualisasikannya kepada pertanyaan tentang efektivitas. Adanya teknologi perekapan suara secara digital ini, tidak secara langsung dapat menghasilkan proses efektivitas dalam rekapitulasi suara dalam pemilu. Efektivitas penggunaan SIWASLU sangat terkait erat dengan faktor-faktor lainnya, termasuk SDM, dan hal-hal di luar itu. Studi-studi sebelumnya kurang menyoroti tentang efektivitas tersebut, terutama faktor-faktor pendukungnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dalam konteks ini yaitu mengambil lokasi di Kabupaten Minahasa Utara.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Gunawan, 2013) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

Menurut (Sugiyono: 2022), teknik analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Proses ini meliputi pengorganisasian data ke dalam kategori, mendeskripsikan data ke dalam unit-unit, menyusun data ke dalam pola, memilih data yang paling relevan dan signifikan, serta menarik kesimpulan yang jelas baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data adalah proses mengatur dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, serta satuan deskripsi dasar agar dapat mengidentifikasi tema dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data yang ada (Moleong: 2014). Tujuannya adalah untuk menemukan hal-hal yang penting dan bermakna, serta menentukan apa yang akan disampaikan kepada pembaca laporan penelitian.

Pembahasan

Analisis efektivitas aplikasi SIWASLU dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada teori efektivitas yang dikemukakan oleh Arthur G. Bedeian. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menilai sejauh mana aplikasi SIWASLU mampu mencapai tujuan pengawasan pemilu yang telah ditetapkan serta bagaimana sistem yang mendukung penggunaannya berjalan secara efektif. Analisis ini didasarkan pada data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Kabupaten Minahasa Utara, sehingga memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas SIWASLU dalam konteks pengawasan rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2024.

1. Goal Approach

Pendekatan tujuan (goal approach) menilai efektivitas organisasi atau sistem berdasarkan sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui output yang dihasilkan serta realisasi program yang dilaksanakan. Dalam konteks SIWASLU, target utamanya adalah tersedianya instrumen digital yang mampu mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi pengawasan pada pemilu tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelitian, target penggunaan SIWASLU sebagian besar telah tercapai. Aplikasi ini mampu mempercepat alur pelaporan dari tingkat TPS hingga kabupaten, sehingga pengawas di setiap tingkatan dapat langsung mengirimkan laporan secara real-time. Hal ini menjadi capaian penting karena sebelumnya mekanisme manual sering memerlukan waktu yang lebih lama

dan berpotensi menimbulkan keterlambatan informasi.

Dari sisi output, SIWASLU menghasilkan laporan pengawasan yang lebih terstruktur, lengkap, dan terdokumentasi secara digital. Fitur unggah dokumen dan foto mendukung peningkatan kualitas laporan, karena setiap temuan dilengkapi bukti autentik yang dapat diverifikasi oleh tingkatan pengawas di atasnya.

Adapun realisasi program penggunaan SIWASLU di lapangan menunjukkan capaian yang cukup baik meskipun belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar pengawas berhasil menggunakan aplikasi sesuai pedoman, tetapi masih terdapat kendala berupa keterbatasan jaringan internet di daerah perbukitan dan pesisir serta keterbatasan literasi digital pada pengawas tingkat bawah. Akibatnya, masih ditemukan keterlambatan dalam pengiriman laporan serta ketidaksesuaian format data pada beberapa TPS.

Dengan demikian, berdasarkan indikator target, output, dan realisasi program, dapat disimpulkan bahwa SIWASLU telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pengawasan pada pemilu di Kabupaten Minahasa Utara. Meski demikian, efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui penguatan kapasitas SDM dan penyediaan infrastruktur jaringan yang lebih merata.

2. System Approach

Pendekatan sistem (system approach) menilai suatu program melalui keterpaduan unsur-unsur yang membentuknya, mulai dari input yang tersedia, efisiensi dalam proses pelaksanaan, stabilitas sistem, hingga kemampuan transformasi atau adaptasi terhadap dinamika lingkungan. Dalam konteks

penggunaan SIWASLU di Kabupaten Minahasa Utara, pendekatan ini membantu melihat sejauh mana aplikasi dapat berjalan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dari sisi input, aplikasi SIWASLU sudah sangat efektif. Penggunaan SIWASLU bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (Komisioner Bawaslu Minahasa Utara, Panwascam, PKD, hingga Pengawas TPS), perangkat teknologi, serta infrastruktur jaringan internet. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat keras telah tersedia, namun kesiapan SDM belum merata. Sebagian pengawas, khususnya di tingkat TPS, masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital sehingga menghambat optimalisasi pemanfaatan aplikasi. Selain itu, akses internet di wilayah pesisir dan perbukitan masih menjadi kendala utama dalam mendukung kelancaran input data. Dari aspek efisiensi, SIWASLU terbukti mempercepat alur pelaporan pengawasan dibandingkan metode manual. Laporan hasil pengawasan dapat dikirim secara real-time dan langsung diterima oleh tingkatan pengawas di atasnya tanpa harus menunggu rekapitulasi manual. Dari sisi stabilitas, SIWASLU telah menunjukkan kemampuan sebagai sistem yang relatif dapat diandalkan dalam proses pengawasan. Laporan dari berbagai tingkatan dapat terdokumentasi dengan baik dan tersimpan secara digital, sehingga kecil kemungkinan adanya kehilangan data. Akan tetapi, stabilitas sistem masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kualitas jaringan internet dan keterbatasan server dalam menangani banyak unggahan data pada waktu bersamaan.

Dalam hal transformasi, SIWASLU memperlihatkan kemampuannya beradaptasi dengan kebutuhan pengawasan pemilu modern. Digitalisasi data laporan, pengunggahan bukti foto, serta akses data secara cepat menunjukkan adanya transformasi dari pola pengawasan manual menuju sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Meski demikian, transformasi ini belum sepenuhnya optimal karena aplikasi masih perlu pengembangan fitur tambahan serta integrasi dengan sistem informasi lain.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas SIWASLU dari pendekatan sistem berada pada kategori cukup efektif. Aplikasi ini telah berhasil meningkatkan efisiensi dan memberikan stabilitas dalam pengawasan, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek input (infrastruktur) serta penguatan kapasitas transformasi agar dapat memberikan hasil yang lebih maksimal di masa mendatang.

3. Strategic Constituencies

Pendekatan strategic constituencies menilai efektivitas suatu sistem melalui kepuasan stakeholder, respon publik terhadap implementasi program, serta legitimasi yang diperoleh dari hasil kerjanya. Dalam konteks SIWASLU di Kabupaten Minahasa Utara, pendekatan ini penting untuk melihat sejauh mana aplikasi tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga diakui dan diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari sisi kepuasan stakeholder, sebagian besar pihak internal Bawaslu, mulai dari Komisioner Kabupaten Minahasa Utara, Panwascam, PKD, hingga pengawas TPS mengakui bahwa SIWASLU membantu

mempercepat alur pelaporan, menyederhanakan koordinasi, dan memperkuat dokumentasi hasil pengawasan. Meskipun demikian, masih ada catatan kritis dari Pengawas TPS yang merasa kurang puas akibat kendala jaringan internet di beberapa tempat. Maka dari itu kepuasan stakeholder berada pada tingkat "Cukup Memuaskan".

Dari aspek respon publik, masyarakat dan partai politik menilai kehadiran SIWASLU sebagai langkah positif dalam meningkatkan transparansi pengawasan pemilu. Walaupun akses langsung masyarakat terhadap aplikasi ini terbatas, publik menghargai upaya digitalisasi laporan pengawasan yang membuat informasi lebih cepat dan akuntabel. Beberapa partai politik bahkan menyatakan dukungan agar SIWASLU dapat dikembangkan lebih terbuka sehingga publik bisa turut serta memantau hasil pengawasan secara real-time. Hal ini menunjukkan bahwa respon publik cenderung positif meskipun masih terdapat harapan peningkatan aksesibilitas.

Sementara itu, dari sisi legitimasi, SIWASLU memperkuat kredibilitas Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan. Laporan yang lebih cepat, terdokumentasi digital, dan disertai bukti autentik memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap hasil pengawasan yang disampaikan ke publik maupun pemangku kepentingan politik. Akan tetapi, legitimasi ini masih dapat dipertanyakan ketika laporan dari lapangan mengalami keterlambatan akibat

kendala teknis, sehingga dapat menimbulkan persepsi adanya ketidakmerataan kualitas pengawasan antarwilayah.

Dengan demikian, berdasarkan indikator kepuasan stakeholder, respon publik, dan legitimasi, efektivitas SIWASLU di Kabupaten Minahasa Utara dapat dikategorikan cukup efektif dengan kecenderungan positif. Aplikasi ini telah meningkatkan kepercayaan stakeholder dan publik, namun masih perlu penguatan pada aspek pelatihan SDM, keterbukaan akses, serta perbaikan infrastruktur agar legitimasi yang dibangun semakin kokoh.

4. Competing Values

Pendekatan competing values menilai efektivitas organisasi atau sistem melalui keseimbangan antara beberapa nilai penting, seperti kemampuan adaptasi terhadap perubahan, kekuatan kontrol dalam pelaksanaan, tingkat inovasi yang diterapkan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat. Dalam konteks SIWASLU, pendekatan ini relevan untuk melihat bagaimana aplikasi tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga mampu menyeimbangkan berbagai kebutuhan pengawasan pemilu di lapangan.

Dari sisi adaptasi, SIWASLU menunjukkan kemampuan cukup baik dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengawasan pemilu yang semakin kompleks. Digitalisasi laporan dan pengunggahan bukti berupa foto formulir C1 Plano merupakan bentuk adaptasi dari pola manual ke sistem digital. Namun, keterbatasan jaringan internet dan perbedaan literasi digital antarwilayah membuat kemampuan adaptasi belum sepenuhnya merata. Dalam aspek kontrol, SIWASLU memperkuat mekanisme pengawasan internal Bawaslu. Melalui sistem ini, laporan dari tingkat bawah dapat

dipantau langsung oleh Panwascam dan Bawaslu Kabupaten sehingga meminimalkan risiko keterlambatan atau manipulasi data. Akan tetapi, beberapa laporan menunjukkan masih adanya kendala teknis seperti kesalahan input dan keterlambatan unggah yang mengurangi efektivitas kontrol secara real-time.

Dari perspektif inovasi, SIWASLU dapat dikategorikan sebagai langkah maju karena berhasil menghadirkan sistem digital yang terintegrasi hingga tingkat TPS. Fitur unggah dokumen dan konsolidasi data secara daring menjadi inovasi signifikan dalam pengawasan pemilu. Meski demikian, inovasi ini masih memerlukan pengembangan lanjutan, misalnya integrasi dengan sistem informasi KPU atau aplikasi pengawasan lain agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan sistem.

Dari segi efisiensi, penggunaan SIWASLU terbukti mampu memangkas waktu pelaporan dan meningkatkan kecepatan arus informasi dibandingkan metode manual. Laporan yang sebelumnya membutuhkan waktu sehari-hari kini dapat langsung diterima oleh tingkatan pengawas di atasnya dalam hitungan jam. Demikian, efisiensi tersebut masih sering terganggu oleh faktor teknis seperti aplikasi error pada saat pengimputan berskala besar dan lemahnya sinyal internet di daerah terpencil.

Terakhir, pada aspek SDM, penelitian menemukan bahwa penguasaan aplikasi oleh jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten relatif baik, namun tidak semua pengawas memiliki kemampuan yang sama. Sebagian Pengawas TPS kesulitan dalam menggunakan fitur aplikasi, terutama terkait unggah dokumen, sehingga masih bergantung pada

pendampingan PKD. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM masih menjadi faktor kunci untuk memastikan efektivitas SIWASLU secara menyeluruh.

Berdasarkan indikator adaptasi, kontrol, inovasi, efisiensi, dan SDM, efektivitas SIWASLU di Kabupaten Minahasa Utara dapat dikategorikan cukup efektif dengan potensi optimalisasi yang besar. Sistem ini telah membawa perubahan signifikan dalam pola pengawasan pemilu, namun keberhasilannya sangat bergantung pada penguatan SDM, perluasan infrastruktur digital, serta pengembangan inovasi yang lebih integratif di masa mendatang.

Hasil analisis efektivitas penggunaan aplikasi SIWASLU di Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan bahwa secara umum sistem ini telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu, khususnya pada tahap rekapitulasi suara. Hal ini sejalan dengan konsep efektivitas organisasi menurut Arthur G. Bedeian, yang menekankan pentingnya pencapaian tujuan, kelancaran sistem, kepuasan stakeholder, serta keseimbangan nilai-nilai organisasi.

Dari perspektif goal approach, SIWASLU berhasil mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan akurasi data pengawasan, sebagaimana target yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem digital mampu menggantikan metode manual yang selama ini memakan waktu dan berisiko tinggi terhadap keterlambatan maupun kehilangan data. Hal ini sejalan dengan temuan Saputra (2023) yang menyatakan bahwa SIWASLU mampu mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan akurasi pengawasan di

Kota Semarang, meskipun masih ditemukan kendala teknis dan keterbatasan fitur.

Melalui system approach, SIWASLU menunjukkan efisiensi dalam proses pelaporan, terutama karena laporan dapat dikirim secara real-time dari tingkat TPS ke tingkat kabupaten. Namun, hambatan berupa keterbatasan jaringan internet dan literasi digital yang rendah di kalangan pengawas menunjukkan bahwa input sistem masih belum optimal. Temuan ini konsisten dengan penelitian Hayati (2020) yang menyebutkan bahwa kendala utama penggunaan SIWASLU adalah keterbatasan SDM dan infrastruktur jaringan, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Dari sisi strategic constituencies, aplikasi ini mendapatkan respon positif dari stakeholder internal dan publik, serta memperkuat legitimasi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Digitalisasi laporan dan pengunggahan bukti autentik memperkuat kepercayaan terhadap hasil pengawasan. Namun, akses publik yang masih terbatas terhadap sistem ini menjadi catatan penting untuk pengembangan ke depan. Hal ini sejalan dengan pendapat Anshori dkk. (2021) yang menekankan perlunya integrasi sistem agar informasi pengawasan dapat diakses lebih luas oleh publik dan memperkuat legitimasi hasil pemilu.

Sementara itu, berdasarkan competing values approach, SIWASLU menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilu modern. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kualitas SDM dan dukungan infrastruktur yang memadai. Tanpa penguatan pada kedua aspek tersebut, efektivitas

SIWASLU akan sulit mencapai titik optimal.

Dari perspektif tata kelola pemilu (electoral governance), keberadaan SIWASLU mencerminkan upaya Bawaslu untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Hal ini sejalan dengan pandangan Mozaffar dan Schedler (2002) yang menekankan pentingnya sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan integritas proses pemilu. Meski demikian, keberhasilan tata kelola digital seperti SIWASLU memerlukan dukungan menyeluruh dari regulasi, kelembagaan, teknologi, dan kapasitas SDM agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, hal ini menegaskan bahwa penggunaan aplikasi SIWASLU di Kabupaten Minahasa Utara memang berfokus pada proses rekapitulasi suara, bukan hanya sebatas pengawasan di TPS. pembahasan ini menegaskan bahwa efektivitas SIWASLU di kabupaten Minahasa Utara telah menunjukkan capaian positif namun masih memerlukan upaya perbaikan dan penguatan. Pengembangan sistem yang lebih stabil, pelatihan SDM yang lebih intensif, serta integrasi sistem yang lebih luas akan menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang.

Kesimpulan

Efektivitas SIWASLU secara umum berada pada kategori cukup efektif. Aplikasi ini telah membantu mempercepat pelaporan hasil pengawasan, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam tahapan rekapitulasi suara. Laporan dapat dikirim secara real-time, terdokumentasi dengan baik, dan dilengkapi bukti berupa foto dokumen, sehingga meningkatkan legitimasi pengawasan pemilu

Saran

- Perlu memberikan pelatihan berkelanjutan bagi pengawas ad hoc, terutama Pengawas TPS, agar mereka memiliki kemampuan memadai dalam mengoperasikan aplikasi SIWASLU.
- Meningkatkan sistem pendampingan teknis selama pelaksanaan pemilu, misalnya dengan menugaskan tim teknis khusus yang dapat membantu pengawas menghadapi kendala lapangan.
- Memperkuat integrasi SIWASLU dengan sistem informasi lain milik Bawaslu, sehingga proses verifikasi dan validasi laporan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.
- Perlu ada peningkatan infrastruktur jaringan internet di wilayah pesisir dan perbukitan yang selama ini menjadi kendala teknis.
- Memberikan dukungan anggaran maupun kebijakan agar digitalisasi pengawasan pemilu dapat dijalankan secara lebih merata

Daftar Pustaka

Hayati, N. N. (2020). Menakar Efektifitas Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2020. *Jurnal Keadilan Pemilu*.

- <http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/151>
- Moleong, Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja.
- Owens, R. A. (2018). Two-Year Institution Part-Time Nurse Faculty Experiences during Role Transition and Identity Development: A Phenomenological Study. In *Nursing Education Perspectives* (Vol. 39, Issue 1). <https://doi.org/10.1097/01.NEP.000000000000250>
- Perdana, A., Liando, B. M., Rizkiyansyah, F., Nugroho, K., Sukmajati, M., Tanthowi, P., & Anggraini, T. (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia. In *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*.
- Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya*, 1, 0–216.
- Safri, I., & Indra. (2022). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPD) Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(1), 1–14. [https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vo11\(1\).9324](https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vo11(1).9324)
- Salas, Eduardo. Gerald F. Goodwin. C. Shawn Burke. (2009). *Team Effectiveness in Complex Organizations: Cross Disciplinary Perspectives and Approaches*. New York: Psychology Press
- Sanusi, Anwar. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Saputra, Andika Prasetyo. (2023). Penerapan Electoral Governance dalam Pengawas Pemilu: Studi Penerapan Aplikasi Sistem

- Pengawas Pemilu (SIWASLU) di Pilkada Kota Semarang Tahun 2020.
- Saksono, H. (2020). Digital Pilkada: Have Local Elections (Pilkada) been Affected by Digitalization? Attainment, Challenges, and Policy Solutions. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 287–299.
<https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.287-299>
- Sholahuddin, A. H., Iftitah, A., & Mahmudah, U. D. (2019). Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 17–27.
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>
- Turner, B. (2014). International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). 48–48.
https://doi.org/10.1007/978-1-349-67278-3_34
- Umum, H. P., & Umum, P. (2024). PKPU Nomor 5 Tahun 2024.
<https://peraturan.go.id/id/peraturan-kpu-no-3-tahun-2022>
- Valero, M. (2022). *Journal of Technology and Science Education*. *Journal of Technology and Science Education*, 4(4), 215–227.
<http://www.jotse.org/index.php/jotse/article/view/110/142>